



**P U T U S A N**  
Nomor 1212 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PULUNG**, bertempat tinggal di Baraka Utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Muh. Armi, S.H., M.Si., bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 220, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Maret 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

**L a w a n:**

- 1. Hj. MARDIANA**, bertempat tinggal di Mangkoso dati II Barru;  
Para Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I;
- 2. BRIPKA. SUPARDI**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Sumpang Minangae, Jalan. Jenderal Sudirman kota Pare Pare, Termohon Kasasi I, II dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusti Firmansyah, S.H., Advokat, berkantor di jalan Bau Massepe, Lr. Bersahaja, Gg I Nomor 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013;  
Para Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II;
- 3. M. ARIS PALILINGAN**, bertempat tinggal di Lauleng Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Madya Pare-pare;  
Para Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III;
- 4. AMBO TUWO**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-pare;  
Para Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil: Tentang sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Madya Pare Pare dengan luas 316

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>3</sup> (tiga ratus enam belas meter kubik) dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara Pekarangan Andi Pawellangi;
- Timur Tanah Pekarangan Dapa;
- Selatan Tanah Pekarangan Ikati Abu;
- Barat Jalan Raya Poros;

Bahwa pada tanggal 30 September 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Jules Palilingan dengan meninggalkan 2 ahli waris yakni:

1. Istri bernama Ikaluru DG. Manote;
2. Anak kandung bernama M. Aris Palilingan;

Bahwa selain ahli waris tersebut diatas almarhum Jules Palilingan juga meninggalkan tanah-tanah perumahan termasuk tanah-tanah perumahan yang pernah ditempati oleh: 1. Abd. Rasyid, 2. Veni Kahimpong, 3. Abu, 4. Imilia, 5. La Kalambe, 6. La Pada, 7. Umar, 8. Wa'rauf, 9. Lawi, 10. Inang, dan 11. Ambo Tuwo;

Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1996 juga telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ikaluru DG. Manote dengan meninggalkan ahli Waris satu-satunya yang bernama M. Aris dan meninggalkan beberapa tanah perumahan yang pernah di tempati oleh: 1. Abd. Rasyid, 2. Veni Kahimpong, Abu, 4. Imilia, 5. La Kalambe, 6. La Pada, 7. Umar, 8. Wa'rauf, 9. Lawi, 10. Inang dan 11. Ambo Tuwo;

Bahwa tanah-tanah warisan yang dimaksud diatas adalah sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-pare, dalam persil 89 D.I Nomor 267 C.I dan seluas 0,47 ha (nol koma empat puluh tujuh hektar) yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Dengan tanah/kebun Sappe Baratullah;
- Sebelah Timur Dengan tanah/kebun Sappe Baratullah;
- Sebelah Selatan Dengan tanah/kebun Abd. Rahman;
- Sebelah Barat Dengan tanah/kebun Abd. Rahman;

Dimana terdapat 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) yang di uraikan di atas yang saat ini telah menjadi tanah sengketa yang menjadi milik penggugat dengan akta jual beli antara penggugat dengan Aambo Tuwo pada tanggal 16 Juni 2009, dimana akta jual beli tersebut di tanda tangani oleh Kadarusman M, SE sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ujung Kota Madya Parepare, dimana Ambo Tuwo membeli tanah objek sengketa tersebut kepada M. Aris Palilingan pada tanggal 1 Mei 1995 dengan Nomor Akta jual beli Nomor090/10/2/Lapadde/1995 yang di tanda tangani bersama oleh M.

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Palilingan dan Aambo Towo yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Pare-pare H.M. Arifin Tone, BA., dimana tanah objek sengketa tersebut yang luasnya 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1434 Kelurahan Lapadde atas nama pemegang hak Pulung (Penggugat) dimana sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pare-pare pada tanggal 14 Nopember 2002;

Bahwa pada tanggal 3 Mei 1988 Jules Palilingan melakukan Gugatan terhadap 1. Abd. Rasyid, 2. Veni Kahimpong, 3. Aabu, 4. Aambo Tuwo, 5. Imilia, 6. La Kalambe, 7. La Pada, 8. Umar, 9. Wa' rauf, 10. Lawi dan 11. Inang, dimana dalam gugatan tersebut Jules Palilingan memberikan kuasa terhadap Hj. Mardiana Tergugat I untuk melakukan gugatan terhadap ke 11 (sebelas) orang seperti yang di uraikan diatas, dimana tanah yang menjadi objek sengketa saat itu adalah sebidang tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-pare dalam persil 89 D.I Nomor 267 C.I seluas 0,47 ha (nol koma empat puluh tujuh hektar). Dalam Gugatan tersebut tanah yang seluas 316 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam belas meter persegi) yang saat itu di kuasai oleh Ambo Tuwo dan saat ini telah menjadi tanah sengketa kembali dimana tanah obyek sengketa tersebut telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 29-11-2012 atas Permohonan Tergugat I Hj. Mardiana;

Bahwa pada saat Jules Palilingan melakukan Gugatan kepada ke-11 orang tersebut yang di wakili oleh kuasanya yakni Hj. Mardiana, dimana dalam Gugatannya pada Tingkat Pengadilan Negeri Pare-pare telah memenangkan Jules Palilingan dengan Nomor Putusan 06/PTS.PDT.G/1988/PN Pare-pare tertanggal 13 Agustus 1988 dan begitu pula pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah memenangkan Jules Palilingan dengan Putusan Nomor 114/PDT/1989/PT UJ.POG., tertanggal 28 April 1989 dan begitu pula pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Jules Palilingan dimenangkan dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan Reg Nomor 3642 K/Pdt/1989 tertanggal 25 September 1991;

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010 Tergugat I. Hj. Mardiana melakukan Permohonan eksekusi yang pada pokoknya mohon agar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 1991 Nomor 3642 K/Pdt/1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 April 1989 Nomor 114/PDT/1989/PT UJ.PDG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 13 September 1988 Nomor 06/PTS.Pdt.G/1988/PN Pare;

Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Tergugat

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Hj. Mardiana, Ketua Pengadilan Negeri Parepare Usman, S.H., Nip.19610219 198803 1 002 telah mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk penetapan dengan Nomor 19/Pen.KPN/Eks/Pdt/2011/PN Parepare tertanggal 21 Juni 2011;

Bahwa terhadap penetapan tersebut yang dimohonkan Eksekusi oleh Hj. Mardiana mengandung cacat hukum yang luar biasa dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Jules Palilingan telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1993, Ikaluru DG. Manote Istri Jules Palilingan juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1996, sedangkan ahli waris satu-satunya dari kedua suami istri tersebut yang masih hidup yakni M. Aris Palilingan bukan yang bermohon Eksekusi;
2. Bahwa pada umumnya Surat Kuasa yang berlaku di Pengadilan Negeri di Indonesia ini terhadap Kuasa di Pengadilan hanya berlaku kuasa pada Tingkat Mahkamah Agung. Kalau ingin diberikan Kuasa terhadap pengajuan PK dan Permohonan Ekskusi, maka seharusnya dengan kuasa baru, sehingga dengan demikian bahwa tidak pernah ada kuasa dari Jules Palilingan kepada Hj. Mardiana tergugat I dalam kaitan dengan permohonan Eksekusi tersebut. Apalagi yang harus di sadari dan dipahami bahwa Jules Palilingan sejak tahun 1965 telah terserang penyakit kusta yang mengakibatkan kaki dan tangannya telah di amputasi sehingga beliau tidak bias lagi berjalan apalagi bertanda tangan dan yang paling pasti adalah Jules Palilingan telah meninggal dunia pada 30 September 1993 dan Ikaluru DG M Manote meninggal pada tanggal 8 Oktober 1996 sehingga sangat tidak mungkin kalau Hj. Mardiana mendapat kuasa dari keduanya berkaitan dengan permohonan eksekusi tersebut, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa Hj. Mardiana Tergugat I telah melakukan pemalsuan data dan pemalsuan dokumen dalam Pengajuan Permohonan Ekskusi tersebut;
3. Bahwa dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 21 Juni 2011 tersebut dengan penetapan Nomor 19/Pen.KPN/Eks/-Pdt/2011/PN Parepare terdapat kesalahan yang amat fatal yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Usman, S.H., Nip. 19610219 198803 1 002 dimana pada halaman 2 Penetapan tersebut dalam hal mengadili dalam paragraf ke 2 berbunyi "dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/1988/PN Parepare antara Hj. Mardiana sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Sekarang Pemohon Eksekusi:

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Abd. Rasyid, dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat/Pembanding/  
Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Eksekusi;

Kesalahan fatal tersebut dapat di buktikan dengan alasan:

- Bahwa dalam perkara perdata Nomor 06.Pdt.G/1988/PN Parepare jelas-jelas yang melakukan gugatan dan selaku pemilik tanah berdasarkan putusan pengadilan Negeri parepare adalah Jules Palilingan dimana Hj. Mardiana yang saat ini sebagai Tergugat I hanyalah sebagai kuasa dari Jules Palilingan dan bukan selaku penggugat materil sebab jelas dan nyata Jules Palilingan lah yang menjadi penggugat materil dan pemilik sah sesungguhnya atas tanah objek sengketa. Dan dengan demikian M. Aris Palilingan yang berhak atas tanah obyek sengketa sebab yang bersangkutan adalah ahli waris satu-satunya dari lelaki Jules Palilingan dan almarhumah Ikaluru DG Manote;
- Bahwa dalam penetapan tersebut nyata dan jelas Tergugat I Hj. Mardiana telah melakukan kebohongan, pemalsuan data dan pemalsuan dokumen sebab nyata dan jelas yang merupakan penggugat dan pemilik atas tanah-tanah perumahan objek sengketa dalam perkara Nomor 06.Pdt.G/1988/PN Parepare adalah Jules Palilingan, sementara dalam penetapan Eksekusi Jules Palilingan bukan lagi sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/sekarang Pemohon Eksekusi dan bukan lagi menjadi pemilik tanah tapi, yang menjadi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/sekarang Pemohon Eksekusi dan sebagai pemilik tanah adalah Hj. Mardiana yang dalam perkara saat ini selaku Tergugat I, padahal Hj. Mardiana Tergugat I dalam perkara ini tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan almarhum Jules Palilingan dan almarhumah I Kalaru DG Manote, tetapi sebagai kuasa dari Jules Palilingan dalam perkara Perdata Nomor 06/PTS.Pdt.G/1988/PN Pare, dimana dalam perkara perdata tersebut, Jules Palilingan bertindak selaku Penggugat melawan Abd. Rasyid dan kawan-kawan selaku Tergugat-Tergugat;

Bahwa pada saat sebelum pelaksanaan Eksekusi berlangsung Penggugat bersama dengan Tergugat III M. Aris Palilingan mendatangi Pengadilan Negeri Pare-pare dan sempat bertemu dengan Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Pare-pare dengan maksud mempertanyakan perihal rencana pelaksanaan Eksekusi tersebut berkaitan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, pada saat itu M. Aris Palilingan Tergugat III menjelaskan dihadapan Panitera/Sekertaris bahwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada prinsipnya berdasarkan fakta dan data-data yang sebenarnya M. Aris Palilingan dan perempuan I Kalaru DG Manote dan dengan demikian M. Aris Palilingan adalah ahli waris satu-satunya dari lelaki Jules Palilingan dan I Kalaru DG Manote yang berhak secara hukum memiliki dan mewarisi seluruh tanah-tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 06/PTS.Pdt.G/1988/PN Parepare, dimana Jules Palilingan selaku Penggugat melawan Abd. Rasyid dan kawan-kawan selaku Tergugat-Tergugat;
2. Bahwa tanah-tanah tersebut telah menjadi milik Jules Palilingan dan I Kalaru DG Manote adalah mutlak menjadi milik saya sebab sayalah satu-satunya ahli waris suami-istri lelaki Jules Palilingan dan perempuan I Kalaru DG Manote dan saya selaku pemilik dan pewaris berhak menentukan secara hukum terhadap tanah-tanah tersebut dan terhadap tanah-tanah tersebut sebagiannya telah saya jual setelah tanah-tanah tersebut berkekuatan hukum tetap dan salah satu diantaranya adalah tanah yang dikuasai oleh Ambo Tuwo Tergugat IV dalam perdata Nomor 06/Pdt.G/1988/PN Parepare dimana Aambo Tuwo juga telah menjual tanah tersebut kepada Pulung (Penggugat dalam perkara ini);

Akan tetapi penjelasan dan keterangan dari Tergugat III M. Aris Palilingan dijawab oleh Panitera/Sekertaris Pare-pare dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan dan pengakuan Hj. Mardiana dan anaknya Bripka Supardi, dia adalah kemanakan dari Jules Palilingan dan telah mendapat/memperoleh hibah dari Jules Palilingan, padahal nyata dan jelas bahwa Tergugat I Hj. Mardiana dan Bripka Supardi Tergugat II adalah bukan kemanakan dan bukan keluarga dari Jules Palilingan dan I Kalaru DG Manote dan walaupun ada akta hibah tersebut, maka Penggugat dapat pastikan bahwa itu pasti palsu dan itu akan penggugat buktikan dipengadilan kelak;
2. Bahwa kau M. Aris semua surat-suratmu dan dokumen-dokumenmu adalah palsu, kau bukan anak kandung dari Jules Palilingan, akan tetapi kau hanyalah anak angkat dari Jules Palilingan dan I Kalaru DG Manote dan tidak berhak sama sekali atas tanah-tanah yang telah dimenangkan oleh Jules Palilingan dalam perkara Nomor 06/PTS.Pdt.G/1988/PN Parepare dan karenanya kau tidak berhak sama sekali menuntut tanah-tanah milik Jules Palilingan dan I Kalaru DG Manote;

Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah 2 (dua) kali di perjual belikan yakni yang pertama Akta Jual Beli Nomor 090/10/2/Lapadde/1995. Akta jual beli tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1995 antara M. Aris Palilingan selaku penjual dan Ambo Tuwo selaku pembeli yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Madya Parepare H.M. Arifin Tone, BA., lalu kemudian pada tanggal 16 Juni 2009 tanah objek sengketa tersebut telah dijual kepada penggugat dengan Akta Jual Beli Nomor 46/PPAT-CU/VI/2009 antara Ambo Tuwo selaku Penjual dan Pulung selaku Pembeli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ujung Kota Madya Pare-pare Kadarusman M, SE dan atas tanah objek sengketa terjadi jual beli setelah berkekuatan hukum tetap sebagai milik dan kepunyaan Penggugat Jules Palilingan dalam perkara Perdata Nomor 06/Pts.Pdt.G/1988/PN Parepare;

Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi dilapangan terhadap tanah obyek sengketa dimana didalamnya terdapat rumah Batu Semi permanen yakni gabungan anantara batu dan kayu telah dilakukan pembongkaran dimana pada saat itu yang berperan aktif sebagai pasukan pengamanan adalah dari Brimob Pare-pare dan salah satu di antaranya adalah anak kandung Hj. Mardiana Tergugat I yakni Briпка Supardi Tergugat II, pada saat itu Briпка Supardi sempat menyampaikan pada masyarakat sekitar bahwa terhadap tanah-tanah milik Jules Palilingan telah ada Akta Hibah kepadanya dan Pelaksanaan Eksekusi tersebut terlaksana pada tanggal 29 November 2012 dimana pada saat itu sempat terjadi perlawanan dari Penggugat dan orang-orang yang berhak atas tanah-tanah yang di Eksekusi dibantu oleh masyarakat sekitar, namun pada akhirnya Eksekusi tetap dilaksanakan;

Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I yakni Hj. Mardiana yang telah melakukan permohonan Eksekusi yang dibantu oleh Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Pare-pare dimana permohonan Eksekusi tersebut telah di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Pare-pare dengan penetapan Nomor 19/Pen.KPN/Eks/Pdt/2011/PN Parepare yang telah mengakibatkan kerugian Material dan Non Material yang sangat luar biasa yang dialami Penggugat. Maka adalah wajar dan adil serta bersesuaian hukum apabila tindakan dan perbuatan tersebut dianggap dan dipandang sebagai kerugian material yang di derita oleh Penggugat. Adapun seluruh kerugian yang di derita penggugat totalnya adalah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Kerugian material dari pelaksanaan eksekusi tersebut ditaksir sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2 Kerugian yang timbul akibat biaya pembongkaran dan pemasangan kembali adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3 Biaya melakukan gugatan pengembalian tanah objek sengketa kepada

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



Penggugat adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 4 Kerugian non material dengan pencemaran nama baik adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Tindakan dan Perbuatan dari Tergugat I dan II yang menyebar luaskan berita kepada masyarakat dan menyampaikan informasi kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan mereka telah mendapatkan akta hibah dari Jules Palilingan dan menjelaskan bahwa mereka adalah kemanakan dari Jules Palilingan adalah jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa Perbuatan dan Tindakan dari Tergugat I dan II yang telah melakukan permohonan eksekusi terhadap Pengadilan Negeri Parepare dimana permohonan Eksekusi tersebut telah di kabulkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parepare melalui Ketuanya Usman, S.H., Nip. 1961021 98803 1 00 2 dengan penetapan Nomor 19/Pen.KPN/Eks/Pdt/2011/PN.Parepare adalah jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa Tindakan dan Perbuatan dari Tergugat I dan II yang telah bermohon Eksekusi dan telah mengaku selaku pemilik tanah objek sengketa dengan melakukan pembohongan, dokumen palsu dan surat-surat palsu lainnya adalah jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan terhadapnya Insya Allah Penggugat akan lakukan dengan laporan pidana dan laporan ke Komisi Yudisial, kelak Insya Allah;

Bahwa Tergugat III dan IV harus di libatkan dalam perkara ini oleh karena yang bersangkutan mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dalam perkara perdata ini dan karenanya harus mempertanggung jawabkan secara hukum terhadap apa-apa yang mereka lakukan kaitannya dengan kasus atas tanah obyek sengketa sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum;

Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak penggugat terhadap upaya-upaya buruk yang dapat dilakukan oleh para Tergugat, seperti menjual secara diam-diam tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conserfatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa;

Bahwa adalah adil dan bersesuaian hukum pula jika Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebagaimana terurai pada poin tersebut diatas;

Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka persoalan 1 (satu) bidang tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa oleh penggugat lalu kemudian mengajukan pada Pengadilan Negeri Pare-pare untuk di selesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, secara sukarela nanti oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak Putusan diucapkan hingga di laksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan putusan sebagai berikut: Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bawah satu bidang tanah objek sengketa adalah milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/PPAT/CUNT/2009;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan II dan telah memohon Eksekusi tanpa alas hak ke Pengadilan Negeri Parepare adalah perbuatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tunai dan secara Tanggung Renteng sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kerugian materil dan non materil yang dialami Penggugat akibat perbuatan dan tindakan dari Tergugat I dan II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Parepare Cq Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan dalam perkara ini seyogyanya dibatalkan, sebab gugatan ini diajukan dan dibacakan oleh seorang Kuasa Hukum yang tidak memiliki kualitas dan kualifikasi sebagaimana layaknya seorang Kuasa Hukum (*Unauthorized Person*). Bahwa saudara Muh. Armi, S.H., M.Si., adalah hanya dan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Enrekang, bukan seorang Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat dan juga bukan keluarga (sepupu) dari Penggugat asli (*principaal*) saudara Pulung yang berhak menjadi wakil atau kuasa insidentil di depan persidangan pengadilan;
2. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah secara formil sudah kadaluarsa (*verjaard*), sebab seyogyanya gugatan ini diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi sebelum perkara ini dieksekusi. berdasarkan hal itu, adalah berkesesuaian dengan hukum menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu atau kadaluarsa (*verjaard*);
3. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebab Penggugat telah keliru menarik Brigpol Supardi sebagai salah seorang Tergugat dalam perkara ini, padahal Tergugat Brigpol Supardi status dan keterlibatannya dalam perkara a quo hanya sebagai anak kandung yang mendampingi ibu kandungnya, yakni Tergugat Hj. Mardiana. Jadi kedudukan Tergugat Brigpol Supardi dalam hal ini tidak berdiri sendiri dan tidak mempunyai status legal persona standi *in judicio*;
4. Bahwa jika benar posita gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea 1 gugatannya, maka seyogyanya Tergugat Hj. Mardiana secara formil harus pula dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini dan dinyatakan gugatan terhadapnya "tidak dapat diterima". Hal ini berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3556 K/Pdt/1985 yang pada intinya memutuskan bahwa "gugatan seharusnya ditujukan kepada pemberi kuasa yaitu pemilik tanah sengketa" yang dalam hal ini adalah almarhum Jules Palilingan dan almarhumah I Kalaru Dg. Manote atau ahli warisnya. Singkatnya, gugatan harusnya tidak ditujukan kepada Penerima Kuasa (Hj. Mardiana) apalagi ditujukan kepada anak Penerima Kuasa (Brigpol Supardi);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parepare telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Parepare tanggal 30 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 170/PDT/2014/PT MKS., Tanggal 25 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 30 Januari 2014 Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Parepare yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 7 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Parepare, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II pada tanggal 16 Desember 2014;
2. Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III pada tanggal 4 Desember 2014;
3. Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III pada tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya



sebagai berikut:

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut dan dalam waktu dan dengan cara sebagaimana mestinya telah menyatakan atau memohon kasasi dengan keberatan-keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor I/Pdt.G/2013/PN Parepare tertanggal 25 Agustus 2014 telah sangat salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan putusannya pada halaman 51 dalam pokok perkara yang menyatakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apakah M. Aris Palilingan adalah anak kandung dari Jules Palilingan dan I Kalaru DG. Manotte yang berhak atas tanah objek sengketa dan menjualnya kepada Ambo Tuwo dan selanjutnya Ambo Tuwo menjualnya kepada Pulung Penggugat ataukah tidak?;
2. Bahwa apakah eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Parepare sudah sesuai dengan prosedur yang ada;

Jika melihat rumusan tersebut diatas, maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut seharusnya tidak melakukan putusan dengan melakukan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebab nyata dan jelas jika memperhatikan 2 rumusan dari majelis Hakim tentang apa yang harus di buktikan dalam hal ini, maka:

1. Bahwa sudah sangat jelas bahwa M. Aris Palilingan sudah terbukti di Pengadilan adalah anak kandung dari Jules Palilingan dan Ikaluru DG. Manotte yang berhak atas tanah objek sengketa dan menjualnya kepada Aambo Tuwo dan selanjutnya Ambo Tuwo menjualnya kepada Pulung Penggugat. Dan hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi dari penggugat sebanyak 4 (Empat) Orang yaitu:
  1. Saksi Ikati Abu, 2. Saksi Mila, 3. Saksi Sukku dan 4. Saksi Baharuddin dan untuk menguatkan keterangan saksi tersebut penggugat juga memperkuat dengan 41 (empat puluh satu) bukti Surat, kemudian nyata dan jelas bahwa gugatan .penggugat sebagai gugatan yang benar tanpa cacat sedikitpun, baik yang berkenaan dengan formil gugatan maupun yang berkenaan dengan materil gugatan dan untuk membuktikan pernbenaran gugatan penggugat tersebut, maka dalam persidangan tergugat III menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Syamsuddin Mambas Sambas, 2. Saksi Kamaruddin, 3. Saksi Umar, S.Pd, 4. Saksi Ansar dengan menghadirkan 28 (Dua Puluh Delapan) Bukti Surat, sedangkan tergugat IV untuk menguatkan pengakuan dan pembenarnya menghadirkan 9



(Sembilan) bukti surat;

2. Bahwa sudah terbukti dipengadilan, eksekusi yng dilakukan oleh Pengadilan Negeri Parepare tidak sesuai dengan proseduryang ada, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- Bahwa jelas terbukti bahwa Hj. Mardiana (tergugat I) bukanlah ahli waris dari Jules Palilingan dan I Kalaru DG. Manotte, dimana yang bersangkutan hanyalah kuasa Insedentil atau hanya selaku kuasa tampilan dari Palilingan (Jules Palilingan) pada saat berperkara Perdata di Pengadilan Negeri Parepare antara Palilingan (Jules Palilingan) dengan Abd. Rasyid, dkk dalam perkara Nomor 06/Pts.Pdt.G/1988/PN Parepare;
- Bahwa fakta hukum menunjukkan Jules Palilingan (Palilingan) meninggal dunia pada 30 Maret 1992 dan Ikalaru DG. Manotte meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1995. Untuk lebih jelasnya lihat bukti P-18 dan bukti P-19.

Jadi dengan demikian tidak mungkin salah satu diantaranya memberikan surat kuasa kepada Hj. Mardiana (Tergugat I/Termohon Kasasi I) sebab jarak meninggalnya kedua orang tersebut dengan saat keluarnya penetapan Pengadilan Negeri Parepare untuk melaksanakan eksekusi pada tanah objek pada tanggal 21 Juni 2011 yang mana pelaksanaan eksekusinya pada Tahun 2013, itu berarti ada selang waktu 22 tahun untuk dilakukan eksekusi. Untuk lebih jelasnya lihat bukti P-21, P-22, dan P-26;

3. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi meyakini sepenuhnya berdasarkan fakta yang ada telah terjadi rekayasa, bahkan pemalsuan data dan dokumen dalam permohonan dan penetapan eksekusi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya perbedaan yang sangat prinsip antara isi penetapan eksekusi dengan isi putusan perkara Perdata Nomor 06/Pts.Pdt.G/1988/PN Parepare dimana dalam putusan Nomor 06/Pts.Pdt.G/1988/PN Parepare pada halaman pertama disitu jelas tertera Palilingan bertempat tinggal di rumah sakit Lauleng pekerjaan Pensiunan Rumah Sakit Leulang...dan seterusnya... Melawan Abd. Rasyid... dan seterusnya ... sedangkan pada penetapan Nomor 19/Pen.KPN/EKS/PDT/2011/PN Parepare pada halaman 2 pada poin mengadili disitu tertera Dalam Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1988/PN Parepare antara Hj. Mardiana sebagai Penggugat/ Terbanding/Termohon Eksekusi sekarang Pemohon Eksekusi melawan Abd. Rasyid, dkk sebagai para Tergugat /Pembanding/Pemohon Kasasi/Sekarang Termohon Eksekusi; Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi rekayasa dan pemalsuan data oleh Pengadilan Negeri Parepare yang





bekerja sama dengan Hj. Mardiana (Tergugat I/Termohon Kasasi) dalam kaitan dengan Permohonan dan Penetapan Eksekusi pada lahan objek sengketa, sehingga dengan demikian bukan hanya telah terjadi pemalsuan data dan dokumen dalam pelaksanaannya yang akibatnya penggugat/pemohon kasasi sangat dirugikan atasnya. Dan berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya menurut hukum Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Kasasi untuk mengabulkan gugatan penggugat /pernohon kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan/Alasan Kasasi Kedua:

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Parepare tertanggal 30 Januari 2014 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2014/PT MKS tertanggal 25 Agustus 2014, dimana putusan pengadilan Negeri Parepare tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan melakukan Putusan Gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) seperti pada halaman 53 poin menimbang alinea pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila mengacu pada batas- batas tanah objek sengketa dalam dalil gugatan penggugat dan versi dari penggugat dan tergugat III, terdapat adanya perbedaan yang mencolok dan signifikan pada batas objek sengketa, sebelah utara, selatan dan timur dimana menurut versi penggugat dan tergugat III dalam batas sebelah utara berbatasan dengan pekarangan Andi Pellowangi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Ikati Abu dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Dapa yang mana menurut versi penggugat batas tanah sengketa pada batas sebelah Utara, selatan dan timur berbatasan dengan pemohon eksekusi dalam hal tergugat I Hj. Mardiana, Poin menimbang tersebut terdapat kerancuan yang luar biasa, dimana penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa pada sebelah Utara, Selatan dan Timur berbatas dengan pemohon eksekusi dalam hal ini adalah Tergugat I Hj. Mardiana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan alasan hukum bahwa:

Pada gugatan penggugat disitu tertera batas sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Andi Pawellangi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Ikati Abu dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah pekarangan Dapa, kemudian dalam gugatan penggugat tersebut dalam hal batas-batas lewat jawaban dan eksepsi tertulis yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV menerima dan membenarkan secara utuh gugatan penggugat

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 12/12 K/Pdt/2015



yang berkenaan dengan batas-batas tersebut. Untuk lebih jelasnya kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi baca dan teliti dengan cermat jawaban gugatan dari tergugat I, II, III, dan IV berkaitan dengan batas-batas tersebut atau dengan kata lain, tidak ada satupun jawaban tergugat yang mengeksepsi batas-batas tersebut, malah mengakui dan membenarkan secara utuh batas-batas tersebut sesuai dalil gugatan penggugat. Yang pasti bahwa pemohon eksekusi sampai sekarang tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa sekalipun telah dieksekusi namun kenyataannya yang ada di lapangan sekarang semua pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa telah dikuasai kembali oleh pemiliknya masing-masing. Dan yang pasti bahwa pada saat pemeriksaan setempat (PS) setelah penggugat menunjuk batas dan titik batas pada batas-batas tanah objek sengketa dengan menunjuk sebelah utara yakni berbatasan dengan pekarangan Andi Pawellangi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Ikati Abu dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan Dapa, tergugat I, II, III, dan IV mengakuinya tanpa ada perbedaan. Perlu Penggugat/Pemohon Kasasi perjelas kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat kasasi bahwa tanah-tanah Palilingan (Jules Palilingan) yang luasnya  $\pm 0,47$  ha (nol koma empat puluh tujuh hektar) termasuk tanah Dapa, Ikati Abu dan Andi Pawellangi telah di eksekusi oleh pengadilan Negeri Parepare atas permohonan Hj. Mrdiana (Tergugat I/Termohon Kasasi I) dimana seperti yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi jelaskan diatas bahwa permohonan dan penetapan eksekusi tersebut cacat yuridis, penuh rekayasa, peralsuan data, sehingga oleh karenanya sangat tidak benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang telah melakukan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaraard*). Dan oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Parepare tertanggal 30 Januari 2014 dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2014/PT MKS tertanggal 25 Agustus 2014 telah amat salah dan keliru dalam putusannya yang menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat Kasasi harus membatalkan kedua tingkatan putusan tersebut dengan memeriksa secara utuh pokok perkara dan mengadili sendiri seraya mengatakan gugatan dari penggugat/pemohon Kasasi dinyatakan diterima untuk seluruhnya;

Keberatan/Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Negeri Pare Pare Nomor

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 12/12 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt. G/2013/PN Parepare tertanggal 30 Januari 2014 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 170/PDT/2014/PT MKS tertanggal 25 Agustus 2014 telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang luar biasa dengan melakukan pemalsuan dan rekayasa data seperti pada halaman 53 poin menimbang alinea ke-2 yang menyatakan bahwa "menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 yang sarna dengan bukti Surat T.IV -8 berupa fotocopy penetapan Nomor 19/Pen.KPN.Eks/Pdt/2011/PN Parepare meskipun tidak ada aslinya namun bukti Surat tersebut sangat berkaitan dengan bukti surat P-7 yang sama dengan T.III-1, P-8 yang sama dengan T. III-2 dan P-9 yang sama dengan T.III-3 sehingga menurut Majelis Hakim Bukti Surat P-10 yang sama dengan Surat T.IV-8 jika dikaitkan dengan bukti-bukti surat tersebut di temukanlah fakta hukum sekarang tanah obyek sengketa tersebut telah di eksekusi berdasarkan permohonan pemohon eksekusi (Tergugat I Hj. Mardiana) dalam hal ini adalah ahli waris dari almarhum Jules Palilingan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pts.Pdt.G/1988/PN Parepare tanggal 13 Agustus 1988 putusan Pengadilan Tinggi Nomor 114/Pdt/1989/PT UJ.Pdg., tertanggal 17 April 1989 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3642 K/Pdt/1989 tanggal 25 September 1991 sebagaimana dalam bukti Surat P-7 yang sama dengan T.III-1, P-8 yang sama dengan T.III-2 dan P-9 yang sama dengan T.III-3;

Bahwa perlu penggugat/pemohon kasasi jelaskan kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi bahwa:

- P-7 yang sarna dengan T.III-1 yang dimaksudkan adalah Surat Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 06/Pts.Pdt.G/1988/PN Parepare tanggal 13 Agustus 1988;
- P-8 yang sama dengan T.III-2 yang dimaksudkan adalah Surat Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 114/PDT/1989/PT UJ.PDG tanggal 17 April 1989;
- P-9 yang sama dengan T.III-3 yang dimaksud adalah Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3642 K/PDT/1989 Tanggal 25 September 1991; T.IV-8 adalah Surat Penetapan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 19/Pen.KPN/EKS/PDT/2011/PN Parepare;

Bahwa didalam Surat P-7, P-8, P-9 yang sama dengan T.III-1, t.III-2 dan T.III-3 tidak satupun dalam putusan tersebut yang memutuskan bahwa Tergugat I Hj. Mardiana adalah ahli Waris dari almarhum Jules Palilingan. Justru yang diungkap dan dijelaskan dalam halaman pertama adalah Palilingan berperkara dengan Abd. Rasyid, dan kawan-kawan sementara Hj. Mardiana adalah kuasa tampilan dari Palilingan. Yang justru lebih salah adalah dalam pertimbangan

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Surat T.IV-8 sangat berkaitan dengan bukti Surat P-7, P-8 dan P-9 yang sama dengan T.III-1, T.III-2 dan T.III-3, padahal keduanya sangat kontras dan bertolak belakang sebab bukti P-7, P-8, dan P-9 yang saras dengan T.III-1, T.III-2 dan T.III-3 secara substansial menjelaskan bahwa yang berperkara dan selaku pemilik tanah adalah Palilingan (Jules Palilingan) sedangkan bukti Surat T.IV-8 Nomor 19/Pen.KPN Eks/Pdt/2011/PN Parepare, secara substansial bahwa Penetapan tersebut justru salah, direayasa dan dipalsukan sebab pada halaman 2 Penetapan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/1988/PN Parepare antara Hj. Mardiana sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Sekarang Pemohon eksekusi lawan Abd. Rasyid, dan kawan-kawan sebagai para tergugat/Pembanding/Pemohonkasasi/sekarang Termohon Eksekusi. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan dan dipastikan bahwa pada Pengadilan Negeri Parepare telah terjadi mafia Peradilan, rekayasa, pemalsuan data, secara sistemik yang di mulai pada lahirnya Penetapan sampai pada Pelaksanaan eksekusi yang berlanjut pada Perkara *a quo* untuk lebih jelasnya pada Majelis Hakim dalam rangka mendapat gambaran yang jelas untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* pada tingkat kasasi, maka dalam Memori Kasasi ini akan dilampirkan kesimpulan Penggugat dan memori banding Penggugat/Pemohon Kasasi tertanggal 4 Maret 2014.

Bahwa perlu penggugat/pemohon Kasasi tegaskan dalam memori ini bahwa Surat Kuasa umumnya hanya berlaku pada tingkat kasasi atau pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (Inkras), sedangkan pada tahap PK (Peninjauan Kembali) dan pada tahap Pelaksanaan eksekusi harus ada surat kuasa baru dari pemiliknya kepada orang atau siapa saja yang ditunjuk sebagai kuasanya atau dengan kata lain bahwa kuasa tampilan atau pun surat kuasa lainnya jika sudah selesai pada tingkat putusan Mahkamah Agung, maka selesai pulalah berlakunya surat kuasa tersebut dan apabila hendak tampil lagi dalam tingkat PK ataupun tingkat pelaksanaan eksekusi harus mendapatkan Surat Kuasa yang baru dan surat kuasa lama tidak berlaku lagi. Dalam kasus ini Palilingan (Jules Palilingan) dan Ikaluru DG. Manotte selaku pemilik tanah telah meninggal dunia sejak 22 (dua puluh dua) Tahun yang lalu, sehingga sangat tidak mungkin jika kedua suami istri tersebut memberikan dan atau menyerahkan seluruh tanahnya kepada Tergugat I Hj. Mardiana, sementara Jules Palilingan (Palilingan) dan I Kaluru DG. Manotte memiliki anak Tunggal dan ahli waris satu-satunya yakni M. Aris Palilingan, sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Parepare terhadap tanah objek sengketa jelas cacat yuridis dan karenanya batal demi hukum sebab eksekusi tersebut dimohonkan oleh orang yang tidak berhak, tidak melalui prosedur yang benar, penuh dengan rekayasa, sangat kental nuansa mafia peradilan dan penuh dengan dokumen- dokumen yang diduga palsu. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Kasasi haruslah membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Parepare Cq. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut seraya mengadili sendiri dengan merneriksa pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat/Pernohon kasasi diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan serta tidak bertentangan dengan hukum, karena terbukti bahwa objek sengketa kabur, yaitu berbeda antara yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan yang dikuasai Tergugat dan bahkan objek sengketa berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan selanjutnya dikarenakan pokok gugatan belum diperiksa dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), maka pokok sengketa tidak dapat diperiksa lebih lanjut baik oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun oleh *Judex Juris* (kasasi) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pulung tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PULUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1212 K/Pdt/2015